

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGUNAAN IJAZAH PALSU
(Studi Kasus Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Mrs)



Oleh :

NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN

B 111 15 569

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN IJAZAH PALSU**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Mrs)

Oleh

NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN

B111 15 569

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum**

Pidana

Studi Ilmu Hukum

Pada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUNAAN IJAZAH PALSU

(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN.Mrs)

Disusun dan diajukan oleh


NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN
B111 15 569

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Selasa, 16 Juli 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129/1999031 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Nabilah Elfira Najamuddin
Nomor Pokok : B 111 15 569
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Mei 2019

Pembimbing I


Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing II


Dr. Wiwie Hervani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN
Nomor Pokok : B11115569
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019 *A*

a.n. Dekan,

A Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset *A*
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 569

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Bagian : Hukum Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang Saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya orang lain, Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Juli 2019

Yang Menyatakan,



NABILAH ELFIRA NAJAMUDDIN



ABSTRAK

Nabilah Elfira Najamuddin (B111 15 569) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu” (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs). Dibimbing oleh Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dengan metode penelitian yaitu: 1) Metode Kepustakaan dan 2) Penelitian Lapangan. Data Primer diperoleh langsung dari wawancara Majelis Hakim dan Data sekunder diperoleh dari berbagai literature peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan yang terakhir dokumen.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Kualifikasi tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2) Pertimbangan hukum majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:47/Pid.B/2018/PN.Mrs telah tepat, jika dilihat dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Tidak adanya hal yang memberatkan membuat Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Penuntut Umum.



ABSTRACT

Nabilah Elfira Najamuddin (B111 15 569) “Juridical Review of Criminal Procedure for Using Fake Diplomas” (A Case Study of Verdict Number 47 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs). Under the guidance of Mr. Abd. Asis as first supervisor and Mrs. Wiwie Heryani as second supervisor.

The objectives of this research are: to determine the qualifications of criminal offenses using fake diplomas in Verdict Number 47/Pid.B/2018/PN.Mrs and to find out how the application of material criminal law in decision Number 47/Pid.B/2018/PN.Mrs.

This research was conducted at Maros District Court with research methods, are: 1) Literature Method and 2) Field Research. Primary data is obtained by conduct interviews with the Judge and secondary data obtained from various literature legislation, experts opinion and also related documents.

The result of this study are: 1) The qualification of a criminal offense using a fake diploma in Verdict Number 47/Pid.B/2018/PN.Mrs have fulfilled the elements of a criminal offense in Article 69 section (2) of Law Number 20 Year 2003 concerning the National Education System. The judge considerations in Verdict Number 47/Pid.B/2018/PN.Mrs have been right, as seen from the witnesses statement, the defendant’s statement, and all the evidence at the trial. The absence of incriminating matters made the Jugde impose a criminal offense under the demand of the Public Prosecut.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan rahim-Nya, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN. Mrs)”.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua Penulis yang tercinta untuk Ayahanda **Najamuddin, SH** dan Ibunda **Dra. Afdaliah**, yang selama ini banyak memberikan dukungan, nasihat, serta semangat untuk Penulis dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta selalu mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada saudari-saudari penulis, **Anggun Anisah Najamuddin dan Ais Nurul Shadrina Najamuddin** yang selalu menyemangati penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran Penulis sangat berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya. Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan

tinggi-tingginya kepada:



1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Palubuhu** beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Unhas, **Prof.Dr. Farida Pattingi, S.H.,M.hum.**, beserta jajarannya Wakil dekan I **Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.**, Wakil dekan II **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**, Wakil dekan III **Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.**, Penulis berterima kasih atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Unhas.
3. Ketua Departement Pidana, **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H** dan Sekretaris Departement Hukum Pidana **Dr. Haeranah, S.H.,M.H.**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Pembimbing I , **Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.**, dan Pembimbing II, **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.**, atas kesabarannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, dan saran-saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir penulisan.
5. Kepada Tim penguji Skripsi penulis,. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H** dengan **Dr.Haeranah, S.H., M.H** selaku tim penguji, atas segala masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini, Penulis sangat berterimakasih atas semua waktu, saran, ilmu, dan kesempatan yang telah ibu berikan selama masa

lisan.



6. Para Dosen Pengajar, Staff Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Untuk bapak Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H., selaku dosen Penasihat Akademik penulis terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Ibu Hj. Rosdiati Samang, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Maros terimakasih atas ketersediannya untuk penulis melakukan wawancara dan untuk Para Staff Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu selama masa penelitian.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku JUR15 tetap jadi angkatan solid dan jaya.
10. Untuk yang tersayang inces-incesku yang selalu setia menemani Penulis dari MABA sampai jadi Mahasiswa akhir dan selalu Penulis repoti di segala macam urusan. Penulis akan sangat merindukan kalian Nurfitriah Amaliah SH, Andi Asymarani Dewi CSH, Nurul Faathier CSH, Nur Anugrah Arfianty CSH, Bella Anggereani SH, Anisa Al Istiqamah SH, Li Putri Nazara CSH , Indah Sri Wahyuni CSH, Ghina Rif'at Ananda CSH. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Untuk saudara-saudaraku di CPH (Calon Penegak Hukum) teman



... kelas MKU yang terdiri dari: Akbar Maulana CSH, Andi
... ammad Farhan CSH, Ashabul Kahfi SH, A. Alief Kumullah CSH,

Alif Zahran CSH, A.Muh.Samman CSH, Agil Fakhrie SH, L.M.Sri Syafaat CSH, Putra Pamungkas SH, Syamsul Fajar SH, Yogie Aditya Nugraha CSH, Jody Alan Gunarsa CSH, Muh.Fauzi Ramadhan CSH, Muh.Resky Azhari CSH, terima kasih kebersamaannya dan tetap semangat untuk mencapai SH.

12. Untuk bapak Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H selaku Pembina dan teman-teman LeDHak (Lembaga Debat dan Hukum Konstitusi) Unhas yaitu Amel, Dewi, Nunu, Nuge, Lili, Bella, Inna, Rifa, Nurmi, Gina, Tiani, Esti, Nina, Laksmi, Dyas, Asmi, Zuhud, Ari, Alim, Uci, Munir, Tiar, Agung, Accung, Atta, Rizal, Auzan, Fathir, Aan, Rembo. Terimakasih sudah mengukir cerita dalam kehidupan penulis.

13. Untuk teman-teman KKN 99 Tematik Kesehatan Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tambangan yang sangat Penulis sayangi Ghina, Yuyun, Winna, Mutia, Anis, Tiar dan Rif'an terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis.

14. Untuk Sahabat penulis dari SMA Adriana, Rezky Amaliah, Amd.Kep, Khusnul Fatimah Azzahra, S.Kg., Yovita Athalia Augusta Yomir terimakasih selalu memberikan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu. Semoga selalu

di lindungan Allah SWT. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dapat di balas oleh Allah SWT. Penulis



menyadari akan keterbatasan dan kekurangan sehingga Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 12 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
Teori Pidanaan.....	14
Pembalsuan Ijazah.....	16



1. Pemalsuan.....	16
2. Ijazah.....	17
3. Pemalsuan Ijazah.....	18
C. Pertimbangan Hakim.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu.....	33
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Mrs.....	36
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik hukum selalu diartikan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU)”. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang mengandung asas “*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*” yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada dalam suatu UU.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”¹



¹ Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.46.

Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHPidana atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau sesuatu yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku tindak pidana sehingga lebih mudah melakukan tindak pidana pemalsuan. Pada kenyataannya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin serba cepat dan praktis dalam menyelesaikan sesuatu hal bahkan dengan cara yang sudah jelas-jelas dilarang. Dimana manusia selalu merasa tidak puas akan kebutuhannya dan bahkan selalu ada keinginan untuk mempertahankan status diri.

Tindak pidana pemalsuan dimuat didalam Buku II KUHPidana

ompokkan atas 4 golongan, yaitu:



1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);

Bukan merupakan hal yang baru, tindak pidana pemalsuan ini sudah ada sejak dulu. Namun dengan adanya perkembangan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial budaya, pengaruh sosial politik ataupun pengaruh krisis global yang turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan salah satunya tindak pidana pemalsuan ijazah. Tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk kejahatan pemalsuan surat. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang berada di tingkat yang masih rendah serta lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang

diapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.



Di dalam Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan ijazah (pemalsuan surat) yang berbunyi :²

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Lebih jelas lagi dalam Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat indikasi bahwa dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun berdasarkan pada aturan tersebut, ternyata masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Para pelajar atau mahasiswa yang seharusnya menuntut ilmu demi tercapainya kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk masa depan tetapi dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu.



² Ibid, 2007, *KUHP&KUHP*, Visimedia, Jakarta, hlm.89

Jual-beli ijazah diduga diperuntukkan bagi oknum pencari kerja, dengan harga yang relatif murah tanpa melalui proses pendidikan. Artinya, secara legalitas, ijazah tersebut adalah asli. Namun, oknum pemilik ijazah tidak melalui proses tahapan pendidikan. Praktik ini kemudian dikenal dengan sebutan 'aspal' alias asli tapi palsu. Dimana, perolehan selembar kertas yang memakan waktu hingga bertahun-tahun itu, hanya dapat diperoleh dengan waktu relatif singkat, tanpa harus melalui proses akademik.

Sebenarnya sudah ada beberapa kasus pemalsuan ijazah sarjana yang terjadi yang dilakukan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan dengan modal ijazah tersebut. Akan tetapi hal ini seperti telah menjadi pemandangan biasa. Bahkan hanya sedikit kasus mengenai pemalsuan ijazah yang sampai di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan kejahatan pemalsuan ijazah merupakan kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan. Untuk itu perlu adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keabsahan dari surat yang diragukan tersebut.

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan pemalsuan ijazah adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan

ksanakan segala usaha pelayanan serta membantu kegiatan



pembuktian perkara dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.

Semakin banyak kasus pemalsuan ijazah yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Sehingga dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat atau sesuai kepada pelanggarnya dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggunaan ijazah palsu Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PN.Mrs?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PN.Mrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian menurut

penulis adalah:



1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggunaan ijazah palsu Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PN.Mrs
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materiil dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor : 46/Pid.B/2018/PN.Mrs

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dan dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan pemalsuan ijazah. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan pemalsuan ijazah tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum

maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan pemalsuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.

Istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaar feit*. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana mengenai istilah tersebut.

Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang (selanjutnya disingkat UU) hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³

Adapun, pengertian tindak pidana menurut para ahli:

1. **P.A.F Lamintang**, “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana



yan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 96

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴

2. **Simons**, mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁵
3. **Van Hamel** mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁶
4. **Teguh Prasetyo** berpendapat bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”
5. **Vos**, memberikan definisi yang singkat, bahwa “tindak pidana ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.”
6. **Pompe**, merumuskan bahwa suatu “*strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang



hintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
uda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban
pa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 27

menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”⁷

7. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.”⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Sistem menurut KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku I dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;



⁷ al Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224.

⁸ Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, hlm. 59.

⁹ azawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.121.

- g. Berdasarkan dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Berdasarkan pendapat **Adami Chazawi** “unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak



pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.”¹

0

Menurut **Moeljatno**, unsur atau elemen tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹

1

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan menurut **EY. Kanter** dan **SR. Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹



nazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm 78-79.
nal Abidin Farid, *Opcit*, Hlm. 228
.230 ²

Menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana, maka dapat di ketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (Unsur Objektif) yaitu:
 - a) Adanya Perbuatan (memenuhi rumusan delik)
Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang di larang undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
Andi Zainal Abidin mengatakan, “salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”.¹ Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya tersebut memiliki sifat melawan hukum.
- 2) Unsur pembuat (Unsur Subjektif) yaitu:
 - a) Adanya kesalahan
Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.¹⁴
 - b) Dapat dipertanggung jawabkan
Ini berarti bahwa pelaku harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.¹⁵



³ Huda, *Op.cit*, hlm. 51

⁴ hazawi, *Op.cit*, hlm. 90

⁵ asetyo, 2014, Hukum Pidana, PT RajaGrafito Persada, Jakarta, Hlm. 83

4. Teori Pidana

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut **Adami Chazawi**, “teori pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar¹, yaitu: teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*); teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*); dan teori gabungan (*vernegings theorien*).”

6

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak. Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshapoliijkeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan ini ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan preventif khusus dan preventif umum. Preventif khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pidana dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi



¹Chazawi, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.153,

masyarakat. Sedangkan, prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Di samping teori absolut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam kedua teori tersebut.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:¹

Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan ppidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan ppidanaan bersifat definitif, maka teori ppidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan ppidanaan



gilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf

tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis, Muladi menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

B. Pemalsuan Ijazah

1. Pemalsuan

Menurut Wirjono Projodikoro, “Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.”¹ Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan



¹Subandhi, Pengertian Kejahatan dan Penjahat, www.academia.edu/24512894/PENGERTIAN_KEJAHATAN_DAN_PENJAHAT (diakses pada 2019, pukul 23.14)

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan dapat diancam pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dan perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

2. Ijazah

Ijazah merupakan hasil dari proses seseorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu satuan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.



¹ Soerjono, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

² Muzakki, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

Pengertian ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriterianya atau ukurannya yaitu :

- a. Blanko ijazah adalah palsu
- b. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang
- c. Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.²

1

Sedang ijazah ASPAL (asli tapi palsu), yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli, hanya saja materinya atau isinya bisa dikategorikan palsu. Palsu atau tidaknya suatu tulisan, maka harus ditinjau dari substansi (hakekat) tulisan itu sendiri.²

2

3. Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan Ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat



Karinda, "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 Crimen. Vol. V No. 6, Agustus 2016, hal. 140
141

2

tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.² 3

Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana. Karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang termuat dalam KUHPidana dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun regulasi terkait pemalsuan ijazah sarjana diatur dalam:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pemalsuan Ijazah Sarjana termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:²

Pasal 263

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah



hal 99 3
huddin, Loc. Cit. 4

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam pasal diatas terdapat 2 kejahatan yang mana rumusan unsur-unsurnya sebagai berikut:² 5

Ayat (1)

- Unsur Objektif

a) Perbuatannya yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat.

b) Objeknya adalah surat:² 6

- Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain).
- Yang dapat menimbulkan suatu perikatan (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya).



hazawi, Op.Cit., hlm. 98
, 1994, *KUHP serta Koñmentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor,

- Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu).
 - Yang diperuntukkan sebagai bukti tanda sesuatu hak (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi)..
- c) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- Unsur Subjektif
- d) Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar atau tidak palsu.

Ayat (2)

- Unsur Objektif
 - a) Perbuatan memakai;
 - b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan;
 - c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Unsur Subjektif
 - d) Dengan sengaja

ari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat,



dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Misalnya mencetak KTP atas nama seseorang belum ada dan foto yang tertera merupakan foto orang lain kemudian digunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau diubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam membuat KTP atas nama seseorang kemudian fotonya diubah menjadi foto orang lain. ²

7

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga mengatur tentang pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur bahwa:

Pasal 69 ayat (1)



Chazawi&Ardi Ferdian,⁷ 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, m.138-141

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu

C. Pertimbangan Hakim

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus

uat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus uat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 sebagai berikut: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat."

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPidana, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya."

² gilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 05.54)



Pasal 183 KUHP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. UU No.48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alat bukti yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 184 KUHPidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar jaksa dalam membuat tuntutan. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah jaksa dalam membuat surat tuntutan. Setelah alat bukti terpenuhi, maka dipertimbangkan pula pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Hal yang berikutnya dipertimbangkan oleh jaksa adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Atas dasar hal-hal tersebut penuntut umum berdasarkan persetujuan pimpinan menentukan

tan pidana terhadap terdakwa.



1. Pertimbangan Normatif/Yuridis

Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.

Dasar pemberatan Pidana Umum:

- a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan. Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut: Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana ditambah sepertiga.
- b. Dasar pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52 a KUHPidana yang rumusnya sebagai berikut: Bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan RI, Pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.
- c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive). Mengenai pengulangan ini KUHPidana mengatur sebagai berikut: Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486,487, dan 488 KUHP. Pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga



dari ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara para recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga Pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. Misal dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2) KUHPidana), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2) KUHP)

d. Dasar Pemberatan pidana karena perbarengan (concurus). Ada 3 bentuk concurus yang dikenal dalam hukum pidana yaitu concurus idealis, concurus realis, dan perbuatan lanjutan. Dalam KUHP bab II Pasal 63 perbarengan peraturan disebut:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka, yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu. Jika berbeda beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, maka diatur pula dalam aturan



pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

3. Concursus realis, atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Adapun dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua, yaitu dasar si peringannya pidana umum yang berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di peringannya pidana khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja.

1. Dasar peringanan pidana umum, yaitu:

- a. Belum dewasa berdasarkan KUHPidana belum dewasa, yaitu yang belum berumur 16 tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

- b. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya belum 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat, (1)). Sedangkan anak yang belum berusia 8 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat



dilakukan penyidikan (Pasal 5 ayat (1)). Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. Percobaan dan pembantua diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuat dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan kejahatan adalah suatu ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu pelaku (pelaku Pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

2. Dasar Peringanan Pidana Khusus disebagian tindak pidana tertentu ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala tindak pidana. Dasar Peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 308,341, dan 342 KUHPidana.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) rancangan KUHPidana nasional tahun 1999-2000

menentukan bahwa dalam mempertimbangkan:

Kesalahan terdakwa



2. Motif dan Tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana pemedanaan
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros. Alasan dipilihnya tempat tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam putusan yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Maros.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian

C. Teknik dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Wawancara (*interview*), yaitu penulisan mengadakan tanya jawab dengan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2. Studi dokumen, yaitu penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, berkas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan



dokumen atau arsip lain pada instansi yang terkait dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada didalam proposal ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu

Penggunaan ijazah palsu diatur dalam beberapa peraturan seperti yang dikemukakan dalam dakwaan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Maros meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggunaan Ijazah Palsu termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) dengan ketentuan bahwa:

Pasal 264

- 2) Dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal diatas terdapat kejahatan yang mana rumusan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Objektif
 - a) Perbuatan memakai;
 - b) Obyeknya yaitu akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;



- c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Unsur Subjektif
- d) Dengan sengaja

Dari unsur-unsur diatas, diketahui bahwa perbuatan memakai atau menggunakan ijazah palsu termasuk unsur yang pertama. Kemudian diketahui bahwa ijazah termasuk akta otentik dimana dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang yakni Dinas Pendidikan. Unsur selanjutnya yakni pemakaian yang dapat menimbulkan kerugian, kata “dapat” dalam hal ini maksudnya bahwa kerugiannya tidak harus betul-betul ada tetapi kemungkinan akan adanya kerugian itu saja sudah cukup.

Pasal 263

- 2) Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Dalam pasal diatas terdapat kejahatan yang mana rumusan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Objektif
 - a) Perbuatan memakai;
 - b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan;
 - c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;



- Unsur Subjektif

d) Dengan sengaja

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur yaitu perbuatan memakai atau menggunakan surat palsu dan surat yang dipalsukan. Unsur selanjutnya yakni pemakaian yang dapat menimbulkan kerugian, kata “dapat” dalam hal ini maksudnya bahwa kerugiannya tidak harus betul-betul ada tetapi kemungkinan akan adanya kerugian itu saja sudah cukup. Yang terakhir yakni unsur dengan sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui dengan benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga mengatur tentang penggunaan ijazah palsu. Undang-undang ini mengatur bahwa:

Pasal 68

2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 69

- 1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Mrs

Sebelum penulis menguraikan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



1. Posisi Kasus

Kasus ini bermula pada saat Terdakwa Nurdin Bin Abdullah mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Yang mana salah satu persyaratan pencalonan yakni berpendidikan minimal SMA. Kemudian, terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki ijazah SMA menghubungi saksi Hj.Ratna untuk dibuatkan ijazah dengan biaya yang telah disepakati.

Selanjutnya setelah selesai, ijazah yang isinya tidak sesuai atau tidak benar tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu syarat pendaftaran calon Kepala Dusun dan terdakwa sempat menjabat selama 3 (tiga) bulan sebagai Kepala Dusun lalu setelah dilaporkan terdakwa mengundurkan diri.

Sebelumnya terdakwa tidak pernah bersekolah dan tidak tercatat sebagai siswa pada SMA Ilham Makassar berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan SMA tersebut, sehingga terdakwa seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Dusun Kaluku.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Surat



dakwaan ada 5 jenis, yaitu surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, komulatif dan kombinasi. Adapun surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus ini yaitu surat dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah jenis surat dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaringan berlapis” guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Surat dakwaan alternatif ini didakwakan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggunaan ijazah palsu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Bin Abdullah yang dibicarakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Makassar sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada



waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan pendaftaran sebagai calon Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros, dimana pada saat itu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Dusun Kaluku salah satunya adalah berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Mengetahui salah satu persyaratan tersebut, terdakwa yang saat itu tidak memiliki ijazah SMA kemudian menghubungi saksi Hj. Ratna untuk minta dibuatkan ijazah SMA, mendengar hal tersebut Hj. Ratna mengatakan kepada terdakwa bahwa tarif pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyepakatinya.
- Bahwa selanjutnya setelah ijazah tersebut selesai dan terdakwa terima dari Hj. Ratna, terdakwa kemudian menggunakan ijazah SMA dengan Nomor: 06 OB oe 0728107 an. Nurdin yang isinya tidak benar atau tidak sesuai tersebut sebagai salah satu



persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros dan akhirnya terdakwa terpilih sebagai Kepala Dusun Kaluku.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bersekolah dan tidak tercatat sebagai siswa pada SMA ILHAM MAKASSAR berdasarkan surat Keterangan Nomor: 0040/SMA/YP-ILM/S.2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh SMA ILHAM MAKASSAR, sehingga terdakwa seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mnejajukan diri sebagai calon Kepala Dusun Kaluku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja memakai surat palsu**

atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian



tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan pendaftaran sebagai calon Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros, dimana pada saat itu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Dusun Kaluku salah satunya adalah berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Mengetahui salah satu persyaratan tersebut, terdakwa yang saat itu tidak memiliki ijazah SMA kemudian menghubungi saksi Hj. Ratna untuk minta dibuatkan ijazah SMA, mendengar hal tersebut Hj. Ratna mengatakan kepada terdakwa bahwa tarif pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyepakatinya.
- Bahwa selanjutnya setelah ijazah tersebut selesai dan terdakwa terima dari Hj. Ratna, terdakwa kemudian menggunakan ijazah SMA dengan Nomor: 06 OB oe 0728107 an. Nurdin yang isinya tidak benar atau tidak sesuai tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros dan akhirnya terdakwa terpilih sebagai Kepala Dusun Kaluku.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bersekolah dan tidak tercatat sebagai siswa pada SMA ILHAM MAKASSAR berdasarkan surat Keterangan Nomor: 0040/SMA/YP-



ILM/S.2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh SMA ILHAM MAKASSAR, sehingga terdakwa seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mnegajukan diri sebagai calon Kepala Dusun Kaluku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan pendaftaran sebagai calon Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros, dimana pada saat itu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Dusun Kaluku salah satunya adalah



berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Mengetahui salah satu persyaratan tersebut, terdakwa yang saat itu tidak memiliki ijazah SMA kemudian menghubungi saksi Hj. Ratna untuk minta dibuatkan ijazah SMA, mendengar hal tersebut Hj. Ratna mengatakan kepada terdakwa bahwa tarif pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyepakatinya.

- Bahwa selanjutnya setelah ijazah tersebut selesai dan terdakwa terima dari Hj. Ratna, terdakwa kemudian menggunakan ijazah SMA dengan Nomor: 06 OB oe 0728107 an. Nurdin yang isinya tidak benar atau tidak sesuai tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros dan akhirnya terdakwa terpilih sebagai Kepala Dusun Kaluku.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bersekolah dan tidak tercatat sebagai siswa pada SMA ILHAM MAKASSAR berdasarkan surat Keterangan Nomor: 0040/SMA/YP-ILM/S.2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh SMA ILHAM MAKASSAR, sehingga terdakwa seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Dusun Kaluku.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah melakukan pendaftaran sebagai calon Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros, dimana pada saat itu persyaratan untuk menjadi calon Kepala Dusun Kaluku salah satunya adalah berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Mengetahui salah satu persyaratan tersebut, terdakwa yang saat itu tidak memiliki ijazah SMA kemudian menghubungi saksi Hj. Ratna untuk minta dibuatkan ijazah SMA, mendengar hal tersebut Hj. Ratna



mengatakan kepada terdakwa bahwa tarif pembuatan ijazah SMA yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyepakatinya.

- Bahwa selanjutnya setelah ijazah tersebut selesai dan terdakwa terima dari Hj. Ratna, terdakwa kemudian menggunakan ijazah SMA dengan Nomor: 06 OB oe 0728107 an. Nurdin yang isinya tidak benar atau tidak sesuai tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Dusun Kaluku Kab. Maros dan akhirnya terdakwa terpilih sebagai Kepala Dusun Kaluku.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bersekolah dan tidak tercatat sebagai siswa pada SMA ILHAM MAKASSAR berdasarkan surat Keterangan Nomor: 0040/SMA/YP-ILM/S.2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh SMA ILHAM MAKASSAR, sehingga terdakwa seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mnejajukan diri sebagai calon Kepala Dusun Kaluku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional.



3. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHPidana yang merumuskan :

“Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”

Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana yang hendaknya diputus oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Nurdin Bin Abdullah. Surat tuntutan (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat – alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan Nomor:47/Pid.B/2018/PN.Mrs dapat dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : 03/R.4.16/Ep.2/02/2018 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan ijazah yang terbukti palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti tersebut dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDIN BIN ABDULLAH** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7309072312100014 An. Nurdin

b. 1 (satu) Akte Kelahiran No. 7309-LT-18012017-0025 An. Nurdin

c. 1 (satu) lembar ijazah SD Negeri No. 22 Carangki No. 06 OA oa 002047 An. Nurdin

d. Ijazah SMP Negeri II Biringkanaya No. 06 OB ob 0468230 An. Nurdin

Dikembalikan kepada terdakwa

e. Ijazah SMA ILHAM Makassar No. 06 OB oe 0728107 An. Nurdin.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan supaya terdakwa **NURDIN BIN ABDULLAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



4. Amar Putusan

Mengingat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan ijazah yang terbukti palsu”** sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7309072312100014 An. Nurdin
 - b. 1 (satu) Akte Kelahiran No. 7309-LT-18012017-0025 An. Nurdin



c. 1 (satu) lembar ijazah SD Negeri No. 22 Carangki No. 06 OA
oa 002047 An. Nurdin

d. Ijazah SMP Negeri II Birinfkanaya No. 06 OB ob 0468230
An. Nurdin

Dikembalikan kepada terdakwa

e. Ijazah SMA ILHAM Makassar No. 06 OB oe 0728107 An.
Nurdin.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus posisinya karena putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya,



setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan Hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan Hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yakni yang bersifat yuridis maupun nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah diluar dari yang ditentukan oleh undang-

undang. Dalam memutus perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs, Majelis Hakim telah mempertimbangkan :



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
ATAU
- Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
ATAU
- Ketiga melanggar Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
ATAU
- Keempat melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai atau paling cocok dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan ke empat Melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama NURDIN BIN ABDULLAH dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang diajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Setiap Orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijazah adalah suatu surat tanda tamat belajar di satu sekolah sehingga setiap swa yang lulus sekolah akan mendapatkan STTB/Ijazah yang sa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan



berikutnya, dan pengertian sertifikat kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus maupun internasional, sedang yang dimaksud dengan gelar akademik adalah suatu gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi, pengertian profesi yaitu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah menggunakan ijazah untuk melakukan pencalonan sebagai Kepala Dusun Kaluku yang mana terdakwa saat itu menggunakan Ijazah SD, SMP dan SMA Ilham sebagai persyaratan tersebut terdakwa berhasil menjadi Kepala Dusun yang mengalahkan 3 (tiga) orang kandidat;

Bahwa ijazah terdakwa tersebut yang terdiri dari ijazah SD, SMP dan SMA masing-masing ijazah tersebut terdakwa telah merubah tanggal kelahiran dimana yang sebenarnya adalah tanggal 29 Desember 1970 menjadi tanggal 29 Desember 1975, dan ternyata berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sama sekali tidak

pernah bersekolah di SMA ILHAM Makassar namun ijazah tersebut berbit dengan dasar membeli melalui saksi Hj. Ratna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa Nurdin Bin Abdullah haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan, yang mana Majelis Hakim tidak menemukan



keadaan-keadaan yang memberatkan sedang untuk keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

6. Analisis Penulis

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan demikian, alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang isinya.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu



tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa² . Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud ialah dalam bentuk alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti.

1) Mengenai Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil pada



 sangka & Lily Rosita,⁹*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, 2003, hlm 11

suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Mrs, Majelis Hakim telah memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi- saksi tersebut yaitu (1) RUSLAN SAHABU, saksi (2) Dra. Hj. MUSDALIPA, M.Si, saksi (3) Hj. MUNAWARAH MUBARAK, S.Pd, saksi (4) ABDUL KADIR, saksi (5) SAHARUDDIN, saksi (6) Hj. RATNA DAN saksi (7) DJUFRI M. YUNUS menerangkan hal-hal yang sama yakni Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menggunakan ijazah yang tidak benar isinya.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan.



Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan³ :

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sehubungan dengan apa yang dinyatakan saksi dalam persidangan dan fakta-fakta yang terungkap maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHPidana dinyatakan bahwa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.



³ Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.438 .

Sebagaimana pernyataan Hakim Hj. Rosdiati Samang, S.H. dalam wawancara tanggal 8 Mei 2019, yang menilai keterangan saksi bahwa :

“Semua saksi yang dihadirkan pada dasarnya mengemukakan hal yang sama, yakni mengenai Terdakwa yang menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan sebagai Kepala Dusun dimana Terdakwa juga membenarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh para saksi.”

Menurut Penulis keterangan saksi yang diutarakan di persidangan patut dipertimbangkan mengingat para saksi mengetahui permasalahan yang terjadi. Saksi-saksi yang dihadirkan mampu memberikan keterangan secara sistematis dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim dan saksi-saksi tersebut dapat dianggap sebagai keterangan saksi.

2) Mengenai Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHPidana ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Hj. Rosdiati Samang, S.H. dalam wawancara tanggal 8 Mei 2019 bahwa:

“Pernyataan terdakwa yang membenarkan keterangan-keterangan saksi, dan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum ini berarti telah jelas bahwa terdakwa memang telah mengakui perbuatannya menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai Kepala Dusun.”

Dengan demikian dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menggunakan ijazah yang terbukti palsu tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Hj. Rosdiati Samang, S.H., bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim supaya Terdakwa setidak-tidaknya bisa jera dan tidak akan melakukan perbuatannya tersebut dikemudian hari dimana saat persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHPidana yakni keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain.



Dengan demikian meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang dikejar adalah kebenaran materil. Oleh karena itu, pengakuan Terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Akan tetapi terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh hakim tersebut, Penulis menilai pengakuan terdakwa bisa menambah keyakinan hakim sebagaimana diketahui bahwa hukum di Indonesia menganut hukum pembuktian negatif yakni diperlukan adanya keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Jadi meskipun telah diajukan dua atau lebih alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHPidana, tetapi jika Hakim tidak yakin maka Hakim bisa saja memutus berdasarkan apa yang diyakininya.

3) Mengenai Barang Bukti

Dari cara mendapatkan barang bukti dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun barang bukti dalam Putusan Nomor:47/Pid.B/2018/PN.Mrs berupa:



- a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7309072312100014 An. Nurdin
- b. 1 (satu) Akte Kelahiran No. 7309-LT-18012017-0025 An. Nurdin
- c. 1 (satu) lembar ijazah SD Negeri No. 22 Carangki No. 06 OA oa 002047 An. Nurdin
- d. Ijazah SMP Negeri II Birinfkanaya No. 06 OB ob 0468230 An. Nurdin
- e. Ijazah SMA ILHAM Makassar No. 06 OB oe 0728107 An. Nurdin.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai barang bukti yakni Ijazah SMA ILHAM MAKASSAR yang digunakan terdakwa dinyatakan palsu karena ada keganjilan diantaranya:

- 1. NIP Kepala Sekolah Dra. Hj. SALEHA SARRO salah yang tertulis di ijazah milik terdakwa NIP 130 127 177 yang seharusnya atau yang benar NIP 130 172 177;
- 2. Tanda jempol, tanda tangan serta stempel berada dibawah foto tidak mengenai foto seharusnya atau yang benar tanda jempol, tanda tangan serta stempel sekolah harus diatas foto pemilik;
- 3. Tanda tangan bukan tanda tangan Kepala Sekolah Dra. Hj. SALEHA SARRO;



4. Nomor induk pada Ijazah 90358 yang seharusnya angka depan 900 sehingga angka dibelakang adalah jumlah siswa dan jumlah siswa yang ikut ujian pada saat itu tidak mencapai tiga ratus paling banyak sekitar seratus orang;
5. Kertas yang digunakan warna kuningnya terlalu terang ijazah yang dikeluarkan pada tahun 1994 warna kuning agak pudar/tidak terang;
6. Tulisan yang terdapat pada ijazah masih baru;
7. Terdakwa juga mengubah tanggal kelahiran terdakwa dalam ijazah tersebut yaitu yang sebenarnya terdakwa lahir pada tanggal 29 Desember 1970 diubah menjadi tanggal 29 Desember 1975;

Berdasarkan dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim kemudian telah dapat menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bukti petunjuk diperoleh karena adanya persesuaian antara keterangan antara saksi dipersidangan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana menunjukkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Di dalam suatu putusan, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Selain dari apa yang diuraikan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya karena tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN.Mrs, proses pengambilan keputusan yang

lakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh



Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang digunakan Majelis Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim berdasar pada fakta-fakta yang timbul dalam persidangan menilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Selain hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Namun, Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang memberatkan. Berdasarkan penjelasan Hakim Hj. Rosdiati Samang, S.H bahwa karena tidak adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maka dari itu Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dibawah tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan saja. Meskipun Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang memberatkan oleh Terdakwa tetapi penulis beranggapan bahwa perbuatan menggunakan ijazah palsu untuk mencapai suatu

perbuatan merupakan perbuatan tercela yang dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga



telah merugikan pihak-pihak lain seperti calon lain pada pemilihan Kepala Dusun tersebut. Adapun keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya. Hal ini merupakan pertimbangan sosiologis dari Hakim yang tidak semata-mata hanya menggunakan pertimbangan yuridis-normatif.

Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa hingga barang bukti dikaitkan dengan keyakinan Hakim. Majelis Hakim kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana serta menjatuhkan pidana (vonis) kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang

terlibat.



Dengan demikian prosedur persidangan dalam putusan perkara Nomor :47/Pid.B/2018/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah :

1. Kualifikasi Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, menurut Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Mrs yang paling sesuai yakni pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:47/Pid.B/2018/PN.Mrs adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Namun, Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang memberatkan.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana



pemalsuan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat

2. Penjatuhan hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera dan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya. Selain itu, penjatuhan pidana harus memerhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak dalam perkara tersebut, maka faktor represif, edukasi dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2010. *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

_____. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo. 1994. *KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.



_____. 2011. *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sasangka, Hari & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Solahuddin. 2007. *KUHP&KUHP*. Jakarta: Visimedia.

Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

Angel Michelle Karinda. 2016. Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP. *Lex Crimen*. V(6): 140

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Website

https://www.academia.edu/24512894/PENGERTIAN_KEJAHATAN_DAN_PENJAHAT

<http://digilib.unila.ac.id/6126/13/BAB%20I.pdf>

